



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat belum diaturnya ketentuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2015 pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka perlu menetapkan perubahan pada ketentuan lain-lain tentang kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9)
8. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015, Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil khusus guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah yang bersangkutan berstatus CPNS/PNS dan memperoleh ijazah, apabila tidak memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012, yang jenjang pangkat/golongan ruangnya telah melewati jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk ijazah yang diperoleh, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penyesuaian ijazah pada kenaikan pangkat berikutnya apabila memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah tidak sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang sedang diampunya dan memperoleh ijin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini dapat disesuaikan ijazahnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah sebelum berstatus CPNS yang jenjang pangkat/golongan ruangnya telah melewati jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk ijazah yang diperoleh, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penyesuaian ijazah pada kenaikan pangkat berikutnya dengan ketentuan sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diampunya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah berada dalam pangkat/golongan ruang maksimal dan memperoleh ijazah dapat menyesuaikan ijazahnya melalui prosedur penyesuaian ijazah tanpa melalui proses usul kenaikan pangkat.

- (5) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan telah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada tanggal 23 November 2015 dan dinyatakan lulus dan dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masih berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan dua tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Januari 2016
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 28 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


YASMALIZAR S.H

Pembina Tk.I

NIP.19681016 199803 1 004